

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/657/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA PEMENANG LOMBA
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA ACADEMY UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/7271/UN37/KM.05.04/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional tahun 2025, perlu ditetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Pemenang Lomba Himpunan Pengusaha Muda Indonesia *Academy* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Pemenang Lomba Himpunan Pengusaha Muda Indonesia *Academy* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA PEMENANG LOMBA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA *ACADEMY* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Pemenang Lomba Himpunan Pengusaha Muda Indonesia *Academy* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Pemenang Lomba Himpunan Pengusaha Muda Indonesia *Academy* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 berupa uang pembinaan yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Pemenang Lomba Himpunan Pengusaha Muda Indonesia *Academy* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001
KANTOR
HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/657/UN37/HK.02/2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI MAHASISWA PEMENANG LOMBA
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA
INDONESIA ACADEMY UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA
PEMENANG LOMBA HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA ACADEMY
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	NIM	Prodi/Fak	Hasil	Jumlah
1.	Oktavio Bimo Ramadhani	2307030181	Manajemen/FEB	Juara I	Rp. 700.000
2.	Larto Apri Wiroso	2307030475	Manajemen/FEB	Juara II	Rp. 500.000
3.	Riska Rahmawati	2402020003	PBSI/FBS	Juara III	Rp. 300.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM